



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan khususnya untuk semua penerimaan dan pengeluaran daerah perlu dilakukan melalui salah satu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 1) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 01/2021;
10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- KEDUA : Menetapkan rekening Kas Umum Daerah pada Bank Papua Kantor Cabang Timika dengan Nomor :
1. 1040106002244 : sebagai Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021;
 2. 104.01.06.00177-1 : adalah rekening penampung DDL; dan
 3. 104.01.06.00232-3 : adalah rekening penampung dana Otsus.
- KETIGA : Penunjukan ini berlaku untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.